

IMPLEMENTASI PUNISHMENT DALAM MENCEGAH KENAKALAN REMAJA DI SMPN 46 SAMARINDA

Yudhy Vernanda

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: yudhyvernanda04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menjelaskan berbagai macam pelanggaran siswa yang umum ditemukan di sekolah dan faktor penyebabnya serta penerapan hukuman (*punishment*) sekolah untuk mengatasinya. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data, informasi dan fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan di dukung dokumen-dokumen yang ada. Adapun cara mengumpulkan data dibuat menggunakan teknik triangulasi dengan memadukan pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi data yang dikumpulkan. Penelitian dilakukan pada guru dan siswa di SMPN 46 Kota Samarinda. Hasil penelitian mendapati bahwa macam pelanggaran siswa yang terdapat adalah tindakan bolos, tidak mengerjakan tugas rumah/PR, terlambat ke sekolah, membuli, merokok dan berkelahi. Adapun penerapan hukuman (*punishment*) terhadap pelanggaran oleh siswa adalah membuat renungan, melalui teguran lisan, pembersihan sampah dilingkungan sekolah, hukuman ditanggung bersama, istirahat di ruang BK, dijadikan petugas upacara, denda uang dan menulis surat Yaasiin. Hasil penelitian ini membuktikan hukuman dapat mengurangi dan mencegah pelanggaran siswa disekolah.

Kata Kunci: Sekolah, Pelanggaran, Hukuman.

Abstrack

This study aims to outline the common disciplinary infractions committed by students in schools, along with the factors that cause them and the application of school punishment to overcome them. In this research, descriptive qualitative methods were used. Therefore, researchers make conclusions based on data, information and facts found through observation, interviews and supported by existing documents. Research was conducted on teachers and students at SMPN 46 Samarinda City. The findings revealed that common student infractions included truancy, failure to complete assignments, tardiness, bullying, physical altercations, and smoking. The application of punishment for violations by students is making reflections, through verbal warnings, cleaning up rubbish in the school environment, sharing the punishment, resting in the guidance and counseling room, being made a ceremony officer, paying monetary fines and writing Yaasiin letters. The results of this research prove that punishment can reduce and prevent student violations at school.

Keywords: School, Violation, Punishment.

A. PENDAHULUAN

UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah landasan hukum Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Peraturan ini memaknai pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar secara aktif. Tujuannya adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, akhlak mulia, karakter unggul, dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat maupun negara. Remaja merupakan fase kehidupan yang

kritis dan gejolak, remaja mendapati dirinya dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Mereka adalah generasi penerus bangsa, menjadi harapan yang akan membawa perbaikan dan kemajuan. Dalam konteks ini, peran remaja sebagai "generasi bangsa" menjadi sangat penting, karena merekalah yang akan membentuk arah dan karakter suatu masyarakat.

Remaja sebagai generasi bangsa memiliki potensi luar biasa dalam membawa perubahan positif, memajukan budaya, dan memimpin kreativitas inovasi pembangunan bangsa. Dinamika remaja juga menghadapi tantangan yang bisa melemahkan potensi positif remaja. Tantangan terbesar dalam pendidikan remaja adalah kenakalan remaja.

Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang serius karena remaja adalah pelanjut kepemimpinan yang menjadi aset nasional dan merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa, negara, serta agama (Sudarsono, 2012). Dalam rangka menjaga dan melindungi generasi muda bangsa, pemerintah, guru dan orang tua berperan langsung untuk mempersiapkan remaja sebagai pelanjut perjuangan bangsa dengan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan membimbing remaja untuk menjadi warga negara yang baik.

Sarwono (2010) mengartikan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) sebagai tingkah laku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum, yang timbul akibat kegagalan pengawasan sosial serta pengabaian lingkungan, sehingga memicu tingkah laku antisosial yang menimbulkan keresahan masyarakat. Sementara itu, Sudarsono (2012) menegaskan bahwa kenakalan remaja mencakup segala tindakan anak usia remaja yang melanggar tata tertib sekolah maupun norma-norma kehidupan bermasyarakat dan agama, yang berpotensi mengganggu ketenteraman diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Ahzab ayat 58 yang artinya: *"dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata"* (QS: 33:58).

Fenomena kenakalan peserta didik merupakan permasalahan yang cukup mengkhawatirkan saat ini. Karenanya diperlukan strategi untuk mencegah dan menanggulangi siswa yang bermasalah. Berangkat dari hal ini, sekolah dan guru diharapkan menyusun tindakan strategis untuk merespons masalah yang ada, mengingat besarnya tanggung jawab guru dan sekolah dalam penanaman akhlak dan moralitas siswa. Potensi kenakalan remaja yang dapat berujung pada kriminalitas sehingga mengharuskan pihak sekolah untuk tidak meremehkan pelanggaran sekecil apa pun. Kaitannya dengan pendidikan Islam, tugas utama sekolah dan guru adalah menuntun peserta didik agar memiliki jalan hidup yang lebih terarah sesuai tuntunan ajaran Islam. Menurut Zakiah Daradjat, seluruh upaya ini bertujuan agar anak mempunyai kepribadian muslim, yaitu seluruh aspek kepribadiannya dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam (Daradjat, 2012).

Perilaku menyimpang atau kenakalan pada remaja tidak hanya dipicu oleh faktor internal dari dalam diri individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan sosial dan masyarakat di sekitarnya. Menurut Santrock (2014), faktor penyebab kenakalan remaja secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) sebab internal yang terdapat dalam diri individu (seperti kontrol diri yang rendah); dan (2) sebab eksternal yang terdapat di luar diri individu (seperti pengaruh lingkungan dan disfungsi keluarga). Solusi dari kenakalan remaja adalah membina dengan memberi nasehat kepada anak pada konsekuensi moral yang lebih baik. Sekolah maupun guru bertindak mencari akar permasalahan kenakalan peserta didik, kemudian memberikan penegakan disiplin sekolah sebagai solusi terhadap permasalahan kenakalan remaja tersebut.

Peran guru teramat penting karena menjadi tempat menyelesaikan masalah anak-anak yang bermasalah dengan menjadi orangtua atau panutan bagi anak agar berhasil memecahkan masalah bersama-sama. Hal ini merupakan tugas melekat guru sebagai pendidik yang

meliputi tugas berkaitan dengan pemberian bantuan dan dorongan (pendukung), penyuluhan (konseling), tugas pengawasan, pembinaan dan tugas yang berkaitan dengan pendisiplinan anak untuk taat pada peraturan sekolah, norma kehidupan di rumah dan masyarakat.

Salah satu hal pokok dalam menjaga disiplin dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif adalah implementasi sistem Punishment atau hukuman di sekolah. Punishment adalah solusi pembelajaran yang mendatangkan penderitaan berupa konsekuensi logis atau tindakan kedisiplinan yang dijatuhkan kepada siswa sebagai akibat dari pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku. Sekolah juga menegatkan pengawasan di waktu-waktu yang rentan pelanggaran seperti jam kosong agar tidak menimbulkan kenakalan ringan. Solusi lainnya dari kenakalan peserta didik adalah kebijakan sekolah yang didukung dengan komite sekolah dalam bentuk komunikasi terhadap permasalahan anak-anak dan kerjasama dalam mencari jalan keluar terbaik dari masalah-masalah kenakalan remaja. Sekolah juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa dengan berdasarkan hobi yang menjadikan siswa kreatif, mengembangkan karakter dan religious sebagai pencegahan siswa dari kenakalan remaja.

Pengamatan awal yang peneliti laksanakan di SMPN 46 Samarinda pada 21 Nopember 2025 dan wawancara terhadap guru Pendidikan Agama Islam dan guru Bimbingan Konseling yaitu Ibu Ary Sulistiowaty, S.Pd.I. dan Ibu Sersy, S.Pd. bahwa ditemukan bentuk-bentuk kenakalan peserta didik di SMPN 46 Samarinda sama seperti kenakalan siswa pada sekolah lainnya, seperti: membolos, tidak mengerjakan tugas, perusakan fasilitas umum (vandalism), terlambat ke sekolah, mencuri, membully teman dan merokok.

Guru BK (bimbingan konseling) menyatakan bahwa kenakalan di SMPN 46 Samarinda masih dalam taraf ringan tidak sampai melakukan pelanggaran berat seperti melanggar hukum agama atau hukum negara. Berdasarkan data yang diberikan oleh sekolah, penelitian ini akan mengkaji jenis-jenis pelanggaran aturan/kenakalan oleh peserta didik dan bentuk punishment sebagai tindakan untuk menanggulangi kenakalan peserta didik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan langkah-langkah strategis dari guru dan pihak sekolah dalam menangani masalah kenakalan siswa. Penelitian ini melibatkan beberapa informan utama, yaitu peserta didik, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta Kepala Sekolah yang bertindak sebagai informan kunci (Moleong, 2018). Proses pengumpulan data mengandalkan metode triangulasi, yang memadukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informasi yang terkumpul merupakan data kualitatif yang selanjutnya dikaji menggunakan pendekatan analisis induktif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan menelaah makna di balik sebuah fenomena, mengidentifikasi keunikan subjek, dan merekonstruksi peristiwa sosial yang terjadi serta menemukan hipotesis atau konsep baru (Sugiyono, 2019). Analisis data dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan bertahap, meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (display), yang pada akhirnya bermuara pada pemeriksaan dan pemrosesan data serta penarikan kesimpulan. Adapun penelitian ini dilaksanakan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 46 Samarinda yang berada di Jl. APT Pranoto Perum Korpri 1 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data pelanggaran dan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru PAI, dan Guru BK, teridentifikasi beberapa wujud kenakalan siswa di SMP N 46 Samarinda, yaitu:

1. Bolos

Perilaku membolos yang ditemukan yaitu: peserta didik tidak mengikuti pelajaran

ketika pembelajaran berlangsung, meninggalkan sekolah tanpa izin dan tidak sampai ke sekolah walaupun berangkat menuju sekolah. Perilaku membolos merupakan peristiwa yang umum terjadi di sekolah, namun tetap tergolong tindakan tidak disiplin yang melanggar aturan sekolah (Prayitno & Amti, 2015). Terdapat kasus di mana sejumlah siswa keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin dan alasan yang sah saat kegiatan belajar mengajar (KBM) masih berlangsung. Terkait fenomena ini, Guru BK, Sersy, S.Pd., memaparkan bahwa perilaku membolos tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang memang kerap terjadi, namun masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak sekolah mencakup pengetatan sistem keamanan serta penciptaan iklim sekolah yang nyaman agar siswa merasa lebih betah.”

Sekolah atau pihak penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk menekan supaya hilang perilaku membolos. Guru BK Sersy, S.Pd. mengatakan bahwa: "Perilaku membolos kerap kali terulang kembali. Pelanggaran ini diatasi dengan mengintensifkan komunikasi dengan orang tua, pengawasan guru piket, dan memperketat keamanan sekolah."

2. Tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah

Pemberian tugas pekerjaan rumah (PR) agar siswa menjadi pembelajar aktif dan untuk memperdalam materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Selain itu dengan adanya tugas atau PR mengembalikan focus perhatian siswa kepada pelajaran dari pada hal-hal yang mengganggu perhatian siswa untuk belajar seperti gadget, game dan media social online. Hasil wawancara dengan guru PAI Ary Sulistyowati, S.Ag. bahwa “peserta didik yang tidak mengerjakan PR merata terdapat di setiap kelas. Untuk membuat efek jera, siswa yang melanggar peraturan tersebut diberikan sanksi untuk menghafal surat-surat dalam Al Quran ataupun membersihkan halaman sekolah”.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan keterangan diatas, bahwa PR menjadi beban bagi siswa sehingga mereka enggan untuk mengerjakannya. Hal disebabkan bentuk PR atau tugas lainnya hanya merupakan pengulangan pelajaran sehingga menyebabkan siswa menjadi bosan. Berdasarkan hal tersebut, bentuk PR bagi peserta didik belum dapat membangkitkan minat dan kreativitas berpikir peserta didik serta belum bersifat menantang. Jika hal itu terjadi, sebaiknya PR tidak mengulang apa yang telah diajarkan. Selain itu bentuk PR dibuat dengan kreatif yang menantang sehingga membuat rasa ingin tahu siswa besar.

3. Terlambat ke sekolah

Terlambat ke sekolah didefinisikan sebagai tindakan kedatangan siswa yang melampaui batas waktu resmi yang ditetapkan sekolah (Pratiwi & Rahmawati, 2019). Keterlambatan merupakan salah satu jenis pelanggaran paling sering didapati. Meskipun bukan pelanggaran berat, jika tidak segera ditanggulangi akan memberikan pengaruh negatif bagi kedisiplinan dan prestasi belajar siswa.

Guru BK mengatakan, “pelanggaran datang terlambat ke sekolah terjadi dengan berbagai alasan antara lain terlambat bangun, tidak ada yang mengantar dan jarak rumah yang jauh”. Sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang datang terlambat untuk menertibkan dan mendisiplinkan peserta didik.

4. Pembulian

Olweus (1993) mengartikan *bullying* (perundungan) sebagai tindakan agresi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap korban yang berada dalam posisi tidak berdaya, dengan tujuan menyakiti secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, Coloroso (2007) menguraikan perilaku perundungan/*bullying* mencakup spektrum lebih luas seperti mengejek, menghina, mengancam, memukul, merusak barang milik orang lain, hingga mengisolasi korban secara sosial. Dampak psikologis perundungan sangat menyakitkan bagi korban dan ingatan yang tersebut tidak dapat hilang selamanya, sehingga pihak sekolah harus segera menerapkan langkah penanganan yang efektif

Perilaku buli atau perundungan sangat memprihatinkan karena akan berdampak

negatif bagi korban. Menurut penuturan guru BK bahwa: “akibat perundungan, korban menjadi murung, menyendiri, tidak percaya diri bahkan beberapa meminta pindah kelas”. Perundungan akan sangat berdampak buruk bagi korban bahkan perundungan yang dialami korban menjadi trauma yang berkepanjangan. Sekolah harus mempunyai kebijakan untuk mencegah dan mengatasi perundungan.

Kondisi tersebut membawa risiko besar bagi korban karena trauma yang ditimbulkan dapat menetap hingga mereka beranjak dewasa. Oleh sebab itu, pihak sekolah, khususnya pendidik, dituntut untuk segera mengambil langkah antisipatif terhadap segala bentuk perundungan (*bullying*). Dampak psikologis yang dialami korban berpotensi fatal dan dapat mengganggu fungsi sosial mereka di masyarakat kelak. Secara umum, para informan yang meliputi kepala sekolah, guru, dan guru BK memiliki pandangan yang selaras bahwa tindakan perundungan merupakan bentuk kekerasan yang kejam dan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, hendaknya segera ditemukan solusinya (Widiastiti & Sumantri, 2020).

5. Perkelahian

Menurut Hurlock (2011), perkelahian antarpeserta didik merupakan bentuk agresi fisik yang dipicu oleh ketidakmampuan remaja dalam mengendalikan emosi dan ketegangan akibat konflik interpersonal (Sudarsono, 2012). Hal ini dikonfirmasi oleh guru BK dan guru PAI bahwa perkelahian umumnya terjadi pada siswa laki-laki karena dorongan emosional yang tinggi. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan pendekatan emosional dan pembinaan kedisiplinan secara konsisten.

Hal ini sesuai penjelasan dari guru BK dan dibenarkan oleh guru PAI bahwa: “Konflik fisik atau perkelahian umumnya lebih sering melibatkan siswa laki-laki. Hal ini dipicu oleh tingkat agresivitas dan gejala emosional mereka yang cenderung lebih tinggi serta kurang terkendali dibandingkan siswa perempuan. Sebagai langkah pencegahan, penerapan sanksi yang tegas dianggap perlu bagi pelaku pelanggaran”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkelahian pelajar berakar pada ketidakstabilan emosi remaja. Dengan memahami akar permasalahan ini, pihak institusi pendidikan memiliki kemampuan untuk mengambil pendekatan yang tepat dalam menanggulangnya.

6. Merokok

Pelajar perokok biasanya akan mengalami gangguan belajar seperti sulit memahami pelajaran, daya ingat rendah, kurang konsentrasi dan mengalami kecemasan berlebihan atau depresi. Guru BK dan beberapa guru wali kelas juga memberikan penjelasan yang hampir senada bahwa: “Merokok bagi peserta didik di SMPN 46 Samarinda ini adalah pelanggaran berat”. Menurut kepala sekolah Siti Halimah, S. Ag, M. Pd, pelanggaran ini ditindaklanjuti dengan cara skorsing bersamaan dipanggilnya orang tua murid. Bahkan tidak-segan-segan dikeluarkan dari sekolah jika pelanggaran tersebut terulang”

Ibu kepala sekolah menjelaskan bahwa siswa yang melakukan pelanggaran merokok merupakan bagian dari dinamika remaja yang sedang mengalami pubertas. Hal ini merupakan suatu yang wajar bagi semua sekolah. Sekolah dan guru harus mempunyai strategi untuk mencegah dan mengatasi perilaku merokok peserta didik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian *Punishment*

Pemberian hukuman (*punishment*) merupakan konsekuensi yang secara sengaja diberikan oleh pendidik kepada peserta didik sebagai tindak lanjut atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Dalam praktiknya, pemberian sanksi ini menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai tindakan pencegahan (*preventif*) agar pelanggaran tidak terulang, serta sebagai langkah penindakan (*represif*). Sardiman (2008) mengungkapkan bahwa “Hukuman sebagai *reinforcement* yang negatif tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak

bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman”.

Sedangkan Djamarah (2010) mengatakan bahwa, ”Hukuman akan menjadi alat motivasi bila dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan karena dendam. Pendekatan edukatif dimaksudkan sebagai hukuman yang mendidik dengan tujuan perbaikan sikap dan perbuatan anak didik yang dianggap salah”. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, hukuman (*punishment*) dapat dimaknai sebagai penguatan negatif (*negative reinforcement*) yang diterapkan melalui pendekatan edukatif. Sanksi ini diberikan sebagai konsekuensi atas perilaku menyimpang siswa dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar, bukan untuk mengekang kreativitas. Jika diterapkan secara proporsional dan bijaksana, hukuman dapat bertransformasi menjadi instrumen motivasi yang mendukung terciptanya iklim belajar yang kondusif. Oleh karena itu, agar hukuman bernilai mendidik, seorang guru wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip pedagogis sebelum menjatuhkan sanksi. Menurut Purwanto (2006,) tujuan punishment adalah sebagai berikut:

- a. Alat Pendidikan Preventif, adalah alat pendidikan yang bersifat mencegah, yaitu menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses pendidikan bisa dihindarkan. Contohnya: tata tertib, anjuran dan perintah, larangan, paksaan, dan disiplin.
- b. Alat Pendidikan Represif, disebut juga alat pendidikan kuratif atau korektif. Alat pendidikan yang berfungsi ketika terjadi pelanggaran peraturan, maka alat tersebut penting untuk menyadarkan kembali kepada hal-hal yang baik, benar, dan tertib. Contohnya: pemberitahuan, teguran, peringatan, dan hukuman.

Sekolah sebagai lembaga untuk mengenalkan norma-norma sosial kepada peserta didik memiliki alat hukuman (*punishment*) yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan norma, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Pelaksanaan hukuman yang tepat dan bijak dapat membantu mengajarkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam mengimplementasikan sistem hukuman, perlu diperhatikan bahwa tujuan utamanya bukanlah menghukum siswa semata, tetapi lebih kepada membimbing mereka menuju perilaku yang lebih baik. Hukuman seharusnya menjadi instrumen pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan moralitas siswa.

Hasil penelitian di SMP Negeri 46 Kota Samarinda mengindikasikan bahwa sekolah secara konsisten menerapkan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran dalam proses pendidikan. Pemberian hukuman tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti peserta didik, melainkan menjadi bagian dari proses pembinaan untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan belajar. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru BK dan Guru PAI, ditegaskan bahwa siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan tindakan tegas. Kendati demikian, sekolah menetapkan kriteria hukuman yang berorientasi edukatif, bersifat proporsional, dan secara ketat menghindari bentuk hukuman fisik yang berlebihan. Dari hasil wawancara dengan guru tentang punishment untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi peraturan bagi peserta didiknya, terdapat kesesuaian dan kesinambungan bahwa adanya hukuman mampu memberi peningkatan motivasi belajar dan perubahan perilaku siswa sesuai yang diharapkan selama punishment yang diberikan bersifat mendidik dan tidak melibatkan fisik.

Penerapan hukuman tidak ditujukan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai sarana penyadaran bagi peserta didik mengenai urgensi kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Para pendidik memposisikan hukuman sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan karakter disiplin. Melalui sanksi yang terukur, siswa didorong untuk merefleksikan kesalahannya, memegang komitmen perbaikan diri, dan berusaha agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang melibatkan guru serta peserta didik, terkonfirmasi adanya penerapan model pemberian hukuman di dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan menguraikan secara lebih rinci mengenai bentuk-bentuk hukuman (*punishment*) yang diimplementasikan oleh masing-masing pendidik.:

- a. Membuat renungan
Hukuman seperti ini diberikan kepada siswa yang datang terlambat, tidak mengerjakan tugas atau membolos. Guru meminta siswa pelanggar untuk menuliskan renungan atas kesalahannya dan meminta mereka membuat janji untuk tidak melakukannya kembali.
- b. Menggunakan teguran lisan
Saat terdapat siswa yang membuat keributan ketika pembelajaran berlangsung, maka hukuman teguran lisan diberikan kepada siswa tersebut. Hal ini guru menegur siswa dan mengingatkan supaya tidak membuat keributan.
- c. Membersihkan sampah di lingkungan sekolah.
Jenis hukuman ini dijatuhkan kepada siswa yang tidak masuk kelas ketika pembelajaran, siswa yang bersalah diminta guru untuk membersihkan lingkungan sekolah setelah pembelajaran berlangsung.
- d. Hukuman ditanggung bersama.
Hukuman ini diberikan ketika ada fasilitas sekolah yang rusak tetapi tidak ditemukan siswa yang melakukan kerusakan. Siswa biasanya akan melindungi temannya yang melakukan kerusakan fasilitas sekolah atau pelakunya tidak mau mengaku. Hukuman ini memaksa siswa lain untuk memberi tahu siapa pelaku kerusakan. Dampak positifnya, semua siswa menjadi waspada dan saling mengawasi karena mereka tidak mau ikut menanggung hukuman temannya.
- e. Istirahat di ruang BK
Hukuman ini diberikan kepada siswa yang suka keluar lingkungan sekolah ketika waktu istirahat. Siswa yang sering melanggar akan dihukum untuk berdiam diri di ruang BK selama waktu istirahat.
- f. Diberi tugas sebagai petugas upacara
Hukuman ini diberikan jika siswa pelaku pelanggaran berjumlah banyak. Misalnya tidak memakai atribut sekolah, terlambat kesekolah atau ribut ketika upacara.
- g. Denda uang
Hukuman ini diberikan jika siswa pelaku pelanggaran berjumlah banyak dan khusus berlaku pada hari Senin setiap upacara. Denda uang diberikan kepada siswa yang tidak memakai atribut sekolah ketika upacara. Uang hasil didenda digunakan kembali untuk membeli keperluan sekolah seperti pot kembang.
- h. Menulis surat Yaasiin
Hukuman seperti ini diberikan kepada siswa yang tidak mengikuti sholat Zuhur berjamaah. Hukuman ini juga diberikan kepada siswa yang melakukan perundungan atau melakukan kekerasan fisik terhadap temannya.

2. Dampak Positif Dan Negatif Dalam Penerapan Punishment

Penerapan punishment akan menimbulkan dampak positif maupun negative bagi peserta didik. Maka penting agar punishment menghasilkan dampak positif yaitu berubahnya perilaku siswa sesuai yang diharapkan dibanding efek negative dari punishment. Pendidik senantiasa berupaya meminimalisasi dampak negatif dari pemberian sanksi. Dalam hal ini, kompetensi dan pemahaman pedagogik guru sangat krusial agar hukuman tidak dilandasi oleh motif emosional atau keinginan menyakiti, melainkan murni sebagai sarana perbaikan diri. Peserta didik yang melanggar tata tertib perlu diberikan teguran edukatif agar mereka

menyadari kesalahannya sekaligus belajar menghargai hak orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman yang proporsional memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya, yakni membina siswa yang indisipliner sekaligus melindungi peserta didik lain dari potensi pelanggaran serupa.

Penerapan Punishment di SMPN 46 Samarinda dapat dikatakan pelaksanaannya sudah tepat. Para guru menyadari sepenuhnya bahwa esensi dari hukuman bukanlah untuk melukai peserta didik, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan atas perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, sanksi senantiasa diberikan dengan pendekatan yang edukatif dan berorientasi pada peningkatan motivasi belajar siswa.

Secara positif, penerapan hukuman ini memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi siswa yang melanggar. Namun sebaliknya, dampak negatif dapat muncul apabila metode penghukuman diterapkan secara keliru, yang berpotensi memicu masalah antara guru, siswa, dan orang tua. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa guru bertindak tegas dengan memberikan sanksi mendidik kepada siswa yang mengganggu jalannya pembelajaran. Melalui intervensi tersebut, siswa diharapkan mampu kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sikap yang lebih tenang, tertib, dan proaktif. Sehingga disimpulkan bahwa punishment cukup ampuh dalam meningkatkan kualitas motivasi belajar dan kepatuhan siswa.

E. KESIMPULAN

Mengacu pada analisis data yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk-bentuk pelanggaran siswa SMPN 46 Samarinda, yaitu membolos, perkelahian, pembullying, tidak mengerjakan PR, terlambat tiba di sekolah, dan merokok. Perilaku menyimpang siswa dipengaruhi keluarga yang kurang harmonis, kuatnya pengaruh teman sebaya (ikut-ikutan), tingginya rasa ingin tahu, keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, dan minimnya figur teladan (*role model*). *Kedua*, Sekolah berusaha melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bagi siswa yang melakukan pelanggaran yaitu dengan membuat renungan, teguran lisan, hukuman ditanggung bersama, pembersihan sampah di lingkungan sekolah, istirahat di ruang BK, diberi tugas sebagai petugas upacara, denda uang dan menulis surat Yaasiin. *Ketiga*, Tingkat kenakalan peserta didik di SMPN 46 Samarinda diklasifikasikan ke dalam kategori ringan. Penilaian ini didasarkan pada ketiadaan kasus pelanggaran berat di lingkungan sekolah, seperti kepemilikan senjata tajam, penyalahgunaan narkoba, maupun tindak pencurian kriminal. Berbekal kondisi tersebut, pihak sekolah memiliki kemampuan untuk menangani permasalahan kedisiplinan secara efektif, yakni melalui pendekatan personal (persuasif) serta berbagai kegiatan pengembangan diri untuk mendukung penyaluran bakat dan potensi siswa secara konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2014). *Psikologi belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Abrasyi, M. A. (2010). *Prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggraini, Z. S., & Utomo, A. C. (2023). Implementasi punishment dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas V sekolah dasar. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 45–49.
- Coloroso, B. (2007). *Stop bullying: memutus rantai kekerasan anak dari prasekolah hingga SMA*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamarah, S. B. (2010). *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Febianti, Y. N. (2018). Peningkatan motivasi belajar dengan pemberian reward dan punishment yang positif. *Edunomic*, 6(2), 92–103.
- Hurlock, E. B. (2011). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2016). *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muna, N. (2023). Aksentuasi reinforcement dan punishment untuk mengatasi kenakalan remaja. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 49–60.
- Nurlaelah. (2023). Upaya sekolah dalam menanggulangi kenakalan peserta didik di SMPN 35 Makassar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 168–174.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing.
- Pratiwi, S. S., & Rahmawati, A. (2019). Analisis kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 3(2), 50–56.
- Prayitno, & Amti, E. (2015). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, M. N. (2011). *Ilmu pendidikan teoritis dan praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rigby, K. (2008). *Children and bullying: How school communities can cope*. Blackwell Publishing.
- Santrock, J. W. (2014). *Remaja (Adolescence)*. Jakarta: Erlangga.
- Sekretariat Negara RI (2003) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Skinner, B. F. (1974). *About behaviorism*. Vintage Books.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational psychology: Theory and practice*. Pearson.
- Sudarsono. (2012). *Kenakalan remaja: pembahasan masalah juvenile delinquency*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.